

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HIBAH  
(Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur” di Desa  
Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Dewi Asfiatun Nurngani**  
102200014

Pembimbing:

**Udin Safala, M.H.I**  
NIP. 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HIBAH  
(Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur” di Desa  
Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
Ponorogo

Oleh:

**Dewi Asfiatun Nurngani**

102200014

Pembimbing:

**Udin Safala, M.H.I**

NIP.197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Asfiatun Nurngini

NIM : 102200014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK  
HIBAH (STUDI KASUS PADA KELOMPOK BUDIDAYA  
IKAN "MINA MAKMUR" DI DESA SUMBEREJO  
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 3 Mei 2024

Menyetujui,  
pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I

NIP. 198608012015031002



Udin Safala, M.H.I

NIP. 197305112003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Asfiatun Nurngani  
NIM : 102200014  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hibah (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 6 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Abid Rohmanu, M.H.I.

2. Penguji I : Sirojudin Ahmad, S. Ag., M.H.

3. Penguji II : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 6 Juni 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Drs. H. Khusniati Rofiah, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Asfiatun Nurngaini

NIM : 102200014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hibah  
(Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan “Mina  
Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger  
Kabupaten Madiun).

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Dewi Asfiatun Nurngaini**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Asfiatun Nurgaini

NIM : 102200014

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HIBAH (STUDI KASUS PADA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN "MINA MAKMUR" DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

20, 3 Mei 2024  
Penulis  
  
METERA  
TEMPEL  
0EAKX811143180  
**DEWI ASFIATUN NURGAINI**  
NIM. 102200014

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  
**UIN**  
PONOROGO

## ABSTRAK

**Asfiatun Nurngaini, Dewi** 2024. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hibah (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Udin Safala M.H.I  
**Kata Kunci/Keywords:** *Tinjauan Fikih Muamalah, Praktik Hibah*

Kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” merupakan salah satu kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020. Hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta atau benda dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan. Hibah yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur ini berupa fasilitas pembudidayaan ikan yang meliputi benda hidup dan benda mati, sehingga pada saat pelaksanaan akad belum sepenuhnya barang dapat dikuasai secara langsung oleh kelompok budidaya ikan “Mina Makmur”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?, dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penyaluran objek hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik hibah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat-syarat hibah dalam fikih muamalah yaitu adanya para pihak yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya barang atau harta benda yang dihibahkan. Serta, terkait penyaluran objek hibah, bahwa objek hibah disalurkan secara bertahap, sehingga pada waktu akad hibah terdapat objek hibah yang belum tersalurkan seperti bibit ikan, sehingga objek hibah tersebut tidak dapat langsung dikuasai secara penuh oleh kelompok budidaya ikan “Mina Makmur”. Namun, karena adanya suatu transparansi oleh kedua pihak yang berakad, serta adanya kerelaan oleh pihak penerima karena belum dapat menguasai secara penuh terhadap objek hibah, maka penyaluran secara bertahap tersebut tidak menganggu esensi dari hibah itu sendiri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fikih merupakan suatu pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amalan (ibadah). Dalam konteks ini, fikih memiliki arti yang sama dengan syariah islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya fikih diartikan sebagai bagian dari Syariah islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, dalam hal ini mencakup beberapa aspek yaitu diantaranya fikih ibadah, fikih munakahat, dan fikih muamalah. Dasar-dasar pendukung dalam fikih muamalah adalah adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muamalah merupakan salah satu perkara penting dalam islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali adalah muamalah. Syariat islam datang dengan aturan-aturan umum yang mengatur muamalah, beberapa di antaranya adalah:

*Pertama*, prinsipnya, dalam ber muamalah harus memperhatikan kemaslahatan. Suatu akad diharamkan berlandaskan *nash-nash* yang ada, tetapi karena adanya kemaslahatan maka suatu akad dapat diperbolehkan dengan tetap memperhatikan dalil-dalil yang ada.



*Kedua*, praktik muamalah yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya adalah sesuatu yang disepakati oleh masyarakat baik secara lisan maupun non lisan. Pelabelan transaksi, nilai kebendaan, penetapan harta, pelayanan dan lain sebagainya tidak diatur secara detail oleh syariat. Syariat hanya memberikan aturan-aturan umum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, perselisihan, penipuan, dan hal-hal negatif lainnya. Sedangkan hal-hal teknis diserahkan kepada kebiasaan dan kesepakatan masyarakat.

*Ketiga*, salah satu keunggulan dari muamalah adalah fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan prinsip syariah dan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh manusia. Hal ini didasarkan pada hukum asal muamalah yaitu kebolehan. Syariat tidak memperinci tata cara suatu akad serta alurnya. Alur suatu akad kembali kepada kemaslahatan yang ada. Disini hukum atau pemerintahan mempunyai legalitas yang dibenarkan syariah untuk membuat aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak yang bertransaksi. Peraturan pemerintah dalam syariah yang tidak bertentangan dengan syariat harus dipatuhi oleh masyarakat. Tidak mematuhi pemimpin yang adil termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, fikih muamalah sangat berkaitan dengan harta. Kehidupan manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'I, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan. Agama islam juga telah mengatur tata cara manusia dalam ber muamalah.<sup>2</sup>

Islam telah menggariskan beberapa aspek pemanfaatan dan perancangan harta kepada umatnya untuk memastikan harta dapat di manfaatkan dengan efektif dan efisien. Diantara instrumen yang boleh digunakan untuk merancang dan menguruskan harta ialah, wasiat, wakaf, sedekah, dan hibah. Dalam hal ini hibah merupakan salah satu instrumen dalam merealisasikan fungsi harta.<sup>3</sup>

Hibah sendiri memiliki pengertian yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (imbalan).<sup>4</sup> Hibah merupakan salah satu jenis transaksi yang pendapatannya tidak secara berulang karena pendapatan hibah tidak diperoleh setiap waktu, berbeda dengan transaksi jual beli yang pendapatannya bisa secara berulang karena dapat dilakukan setiap waktu atau bahkan setiap hari. Transaksi diartikan sebagai peralihan hak dan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ini merupakan satu cara untuk memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam

---

<sup>2</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, t.th), 5.

<sup>3</sup> Abdul Ghani, "Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Journal of Contemporary Islamic Law*, 2 (2023), 28.

<sup>4</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI, Dan KHES", *Maliyah*, 02 (Desember 2017), 2.

mendapatkan hak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menurut prinsip suka sama suka, terbuka dan terbebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di masyarakat.

Hibah tidak hanya didapatkan dari kerabat dekat ataupun individu tertentu, melainkan hibah juga bisa didapatkan dari instansi pemerintah, dalam hal ini disebut hibah daerah. Bahwa hibah daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Dalam pasal 285 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dalam ketentuan pasal 295 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan<sup>5</sup>:

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, ataupun jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang

---

<sup>5</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia, Hibah Kepada Daerah, [www.dipk.dipkeu.go.id](http://www.dipk.dipkeu.go.id) diakses pada 16 Februari 2024.

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.<sup>6</sup>

Mengenai hibah daerah dalam hal ini terdapat suatu komunitas dalam masyarakat yaitu kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang mendapatkan bantuan hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, penyaluran hibah tersebut didampingi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Perolehan hibah tersebut harus terlebih dahulu dengan menyusun proposal yang akan diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Proposal yang telah diajukan oleh kelompok budidaya ikan “mina Makmur” ini telah terverifikasi oleh dinas pada tahun 2020.

Selanjutnya, pada tahun 2020 tersebut bantuan hibah disalurkan kepada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan didampingi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun serta tim penyuluh dari BPP Kecamatan Geger. Dalam penyalurannya, hibah tidak disalurkan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang seperti bibit ikan, kolam ikan dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Fadli Efendi, *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah Pada Sektor Pembangunan)*, (Guepedia, 2022), 21.

fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga pada saat akad berlangsung objek hibah belum sepenuhnya dapat tersalurkan kepada kelompok budidaya ikan tersebut. Dalam perspektif fikih muamalah, objek hibah harus sudah ada pada saat akad berlangsung dan barang yang dihibahkan sudah harus dapat diketahui dan dikuasi secara langsung oleh penerima setelah akad hibah selesai dilaksanakan, Hal tersebut juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam hal ini KHES juga merupakan bagian dari fikih muamalah, pada pasal 704 dinyatakan bahwa harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.<sup>7</sup> Terhadap objek hibah yang belum sepenuhnya tersalurkan atau dapat dikatakan penyalurannya secara bertahap tersebut dinyatakan oleh salah satu anggota kelompok budidaya ikan. Dengan belum sepenuhnya tersalurkan objek hibah pada saat akad berlangsung dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait kepemilikan dan validitas hibah tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota kelompok tidak mengetahui bahwa hibah ini ada pedoman-pedoman yang mengatur secara khusus, yaitu fikih muamalah, selain itu juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES. Dengan minimnya pengetahuan tentang ketentuan hibah tersebut menyebabkan ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban terkait praktik hibah.

Dari adanya kerancuan terhadap praktik penyaluran yaitu belum sepenuhnya tersalurkn objek hibah pada waktu akad berlangsung dengan

---

<sup>7</sup> *Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi 2011), Buku III, Bab IV, pasal 704.

ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah tersebut, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hibah (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>8</sup> Masalah ketiadaan objek hibah pada waktu pelaksanaan akad menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang dapat dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penyaluran objek hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014), 312.

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap penyaluran objek hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa teori-teori tentang hibah dalam kajian fikih muamalah. Serta nantinya, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. .

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang praktik hibah perspektif fikih muamalah dan juga dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan pengetahuan metodologi penelitian dengan menerapkan langsung teori-teori yang sudah didapatkan dan dipahami.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat, khususnya masyarakat budidaya ikan di Desa Sumberejo Kecamatan Geger

Kabupaten Madiun bahwa segala macam kegiatan yang berkaitan dengan muamalah termasuk penyaluran hibah terdapat pedoman-pedoman khusus yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan muamalah, sehingga dengan pemahaman tersebut masyarakat dapat menjalankan praktik hibah sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sering disebut dengan *literature riview*. Telaah pustaka dibutuhkan sejak awal pertama kali seseorang merencanakan penelitian. Telaah pustaka merupakan kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu. Telaah pustaka berfungsi untuk mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik pada judul, masalah, dan hasil temuannya.<sup>9</sup>

Penelitian ini agar tidak dikatakan plagiasi dan duplikasi, maka diperlukan sebuah telaah pustaka. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi di antaranya yaitu:

---

<sup>9</sup>Azmi Siradjuddin, *Hukum Dan Gejala Sosial Serta Perubahan Yang Direncanakan*, Vol.16, No. 01, 2011,79



*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh Moh. Ibrahim Mulyono, dengan judul Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam tentang akad hibah dan pelaksanaan penarikan objek hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dan teknik analisa data menggunakan metode analisa deduktif.

Dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa: pertama, akad hibah yang terjadi di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo tersebut belum bisa disebut sebagai akad hibah *'umra*, namun demikian perbuatan untuk menolong sesama muslim tersebut patut diapresiasi dan perbuatan dari pemberi hibah pantas disebut memberikan manfaat atas barang atau *'ariyah*. Kedua, penarikan yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah tersebut adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belum bisa dikatakan hibah *'umra*. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau *'ariyah* karena adanya batasan waktu yang memang telah disebutkan diawal akad.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Moh. Ibrahim Mulyono dengan penelitian ini terletak pada beberapa aspek, yaitu pertama, terletak pada lokasi penelitian, bahwa lokasi penelitian ini terletak di Desa Sumberejo Geger Madiun, sedangkan penelitian Moh. Ibrahim Mulyono dilakukan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo. Kedua, perbedaan

---

<sup>10</sup> Moh. Ibrahim Mulyono, "*Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

penelitian terletak pada fokus peneliitian, bahwa penelitian ini berfokus pada praktik hibah dan objek hibah, sedangkan penelitian Moh. Ibrahim Mulyono berfokus pada penarikan objek hibah. ketiga, perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan, bahwa penelitian ini menggunakan teori fikih muamalah, sedangkan penelitian Moh. Ibrahim Mulyono menggunakan teori hukum islam.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Feti Martiya, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab, Way Kanan). Penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kanan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan untuk menganalisis data menggunakan tehnik berfikir induktif. Dari penelitiannya tersebut di simpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan syarat tidak beserta isi tanaman tumbuh diatasnya dan persyaratan terkait pihak ketiga untuk memanfaatkan tanaman tumbuh tersebut tanpa batas waktu yang jelas, hukumnya tidak sah karena persyaratan tersebut mengakibatkan harta yang dihibahkan tercampur dengan yang tidak dihibahkan, sehingga menghalangi terwujudnya penyerahan hibah. Selain itu, persyaratan pemanfaatan oleh pihak lain tanpa batas waktu yang jelas juga membuat akad hibah fasid

atau rusak karena tidak ada kejelasan dalam kepemilikan dan pengambilan manfaat harta.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Feti Martiya terletak pada beberapa aspek. Pertama, perbedaan terletak pada teori yang digunakan, bahwa pada penelitian ini menggunakan teori fikih muamalah, sedangkan penelitian oleh Feti Martiya menggunakan teori hukum islam. Kedua, perbedaan terletak pada fokus penelitan, bahwa pada penelitian ini berfokus pada praktik penyaluran hibah dan objek hibah yang belum sepenuhnya tersalurkan oada waktu akad hibah, sedangkan penelitian oleh Feti Martiya berfokus pada praktik pemberian hibah tanah dengan syarat.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Friska, dengan judul Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurusumanga Kec. Belopa, Kab. Luwu. Penelitian tersebut membahas tentang praktik hibah tanah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan KUH Perdata. Jenis penelitian tersebut adalah penelitan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa praktik hibah tersebut dilakukan secara lisan. Dari perspektif KHES dan KUH Perdata, praktik hibah tersebut belum seenuhnya sah karena

---

<sup>11</sup> Feti Martiya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab, Way Kanan)*”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

beberapa rukun dan syarat hibah belum terpenuhi, serta belum ada akta hibah yang otentik sebagai bukti sahnya perjanjian.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Friska terletak pada beberapa aspek. Pertama, perbedaan terletak pada metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian oleh Friska menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Kedua, perbedaan terletak pada teori, bahwa penelitian ini menggunakan teori fikih muamalah, sedangkan penelitian oleh Friska sumber-sumber teori berasal dari KHES dan KUHPerdato. Ketiga, perbedaan terletak pada fokus penelitian, bahwa penelitian ini berfokus pada praktik penyaluran hibah dan objek hibah yang belum sepenuhnya tersalurkan pada waktu akad, sedangkan penelitian oleh Friska berfokus pada praktik hibah tanah ditinjau dari KHES dan KUHPerdato.

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Infa'na Fitria, dengan judul Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata (Studi Perbandingan). Penelitian tersebut membahas tentang penarikan kembali harta hibah dan jumlah batas maksimal harta yang dihibahkan menurut KHES dan KUH Perdata. penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Dari penelitiannya disimpulkan bahwa dalam KHES penarikan hibah

---

<sup>12</sup> Friska, "Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurusumanga Kec. Belopa, Kab. Luwu", Skripsi (Palopo: IAIN Palopo, 2022)

diperbolehkan dengan pengecualian tertentu, yaitu penarikan terhadap orang tua, anak, saudara, bibi dan paman. Terkait jumlah maksimal harta yang dihibahkan, dalam KHES dibatasi hingga sepertiga dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah. Sementara dalam KUH Perdata, pada umumnya penarikan hibah tidak diperbolehkan, kecuali dalam tiga hal yang telah diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata, terkait jumlah maksimal harta yang dihibahkan tidak ada batasan maksimal seperti yang diatur dalam KHES.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Infa'na Fitria terletak pada beberapa aspek. Pertama, perbedaan terletak pada metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian oleh Infa'na Fitria menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif. Kedua, perbedaan terletak pada fokus penelitian, bahwa penelitian ini berfokus pada praktik penyaluran hibah dan objek hibah yang belum sepenuhnya tersalurkan pada waktu akad hibah, sedangkan penelitian oleh Infa'na Fitria berfokus pada penarikan kembali harta hibah dan jumlah maksimal harta yang dihibahkan. Ketiga, perbedaan terletak pada teori, bahwa pada penelitian ini teori yang digunakan adalah fikih muamalah, sedangkan penelitian oleh Infa'na Fitria menggunakan teori KHES dan KUHPerdata.

---

<sup>13</sup> Infa'na Fitria, *"Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)"*, Skripsi (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014)

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Maisaroh, dengan judul Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. penelitian tersebut membahas tentang berapa ketentuan jumlah harta hibah dan hukum penarikan kembali harta hibah dalam KUH Perdata dan KHES. Dalam penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan bahwa berdasarkan KUH perdata, tidak ada batasan maksimal jumlah harta yang dapat dihibahkan, untuk penarikan kembali harta yang telah dihibahkan hanya diperbolehkan dalam tiga situasi, yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah, penerima hibah melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan, atau penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah jatuh miskin. Sementara menurut KHES, batas jumlah harta yang dapat dihibahkan yaitu sepertiga dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah, untuk penarikan kembali harta yang telah dihibahkan diperbolehkan dengan pengecualian tertentu.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Maisaroh terletak pada beberapa aspek. Pertama, perbedaan terletak pada metode penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian oleh Maisaroh menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan

---

<sup>14</sup> Maisaroh, “*Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2017)

normatif. Kedua, perbedaan terletak pada fokus penelitian, bahwa penelitian ini berfokus pada praktik penyaluran hibah dan objek hibah yang belum sepenuhnya tersalurkan pada waktu akad hibah, sedangkan penelitian oleh Maisaroh berfokus pada hukum penarikan kembali harta hibah dan jumlah maksimal harta yang dihibahkan. Ketiga, perbedaan terletak pada teori, bahwa pada penelitian ini teori yang digunakan adalah fikih muamalah, sedangkan penelitian oleh Maisaroh menggunakan teori KHES dan KUHPerdota.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode diantaranya yaitu:

##### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Penelitian ini berfokus pada kualitas informasi dan lebih fokus terhadap masalah-masalah yang muncul di lapangan. Penelitian didasarkan pada fakta-fakta di lapangan yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015),3

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu. Dalam hal ini, pengumpulan data dapat dikembangkan atau ditemukan untuk memecahkan masalah penelitian.

## 2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam rangka menggali informasi dan mengumpulkan data-data. Salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data adalah dilakukan sendiri oleh peneliti.

Dalam hal ini kehadiran peneliti berperan sebagai pengamat penuh. Pengamat penuh mengacu pada aktivitas observasi terhadap subjek penelitian dalam periode waktu tertentu, seperti melakukan wawancara.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pemilihan Desa Sumberejo sebagai lokasi penelitian di latarbelakangi oleh adanya komunitas pembudidaya ikan yang paling aktif hingga saat ini dibandingkan dengan komunitas pembudidaya ikan di desa lainnya yang juga mendapatkan hibah di area Madiun Selatan pada tahun yang sama.



#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah kumpulan informasi atau pengetahuan tentang sesuatu, yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadap sumber-sumber tertentu. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara terkait praktik akad hibah bersama pihak penerima hibah yaitu anggota kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Peneliti juga wawancara bersama tim penyuluh dari BPP Kecamatan Geger . Selain wawancara peneliti juga memperoleh data dari dokumentasi.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Informan dalam penelitian ini adalah pihak penerima hibah yaitu kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dan tim penyuluh dari BPP Kecamatan Geger.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah gambaran umum Desa Sumberejo dan kelompok budidaya ikan “Mina Makmur”, dan dokumen yang relevansi dengan data yang diperlukan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Wawancara (*interview*), merupakan metode ketika peneliti bertemu langsung dengan subjek dalam suatu waktu tertentu dalam proses untuk mendapatkan informasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, wawancara bersama pihak penerima hibah digunakan peneliti untuk mencari data terkait dengan praktik hibah dan objek hibah pada kelompok budidaya

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 317

ikan “Mina Makmur” di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

- b. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang di dalamnya memuat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mencari dokumen terkait gambaran umum Desa Sumberejo dan kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” serta melalui beberapa website untuk mendukung data-data yang diperoleh terkait dengan praktik penyaluran hibah dan objek hibah.

## 6. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data induktif artinya analisis yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta khusus pada suatu lokasi tertentu untuk mendapat kesimpulan-kesimpulan tentang objek, orang, situasi, peristiwa, dan makna di balik situasi dan peristiwa yang terjadi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi dan wawancara di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada yakni hibah dalam fikih muamalah.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>17</sup> Menentukan keabsahan data dalam suatu penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas, dengan beberapa teknik sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut beberapa cara triangulasi diantaranya:

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi atau juga dengan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, data yang dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak

---

<sup>17</sup> Ibid., 365.

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.<sup>18</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapun bab-bab dalam skripsi ini adalah:

**BAB I, Pendahuluan.** Pada bab ini akan dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II, Hibah Dalam Literatur Fikih Muamalah.** Pada bab ini merupakan kumpulan dari kajian teori yang akan digunakan sebagai bahan analisa data dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu teori hibah persektif fikih muamalah yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun rukun hibah, penetapan hak milik dalam hibah, dan macam-macam hibah.

**BAB III, Praktik Hibah Pada Kelompok Budidaya Ikan ‘Mina Makmur’ di Desa Sumberejo.** Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi gambaran umum Desa


---

<sup>18</sup> Ibid., 369-374

Sumberejo dan kelompok budidaya ikan “Mina Makmur”. Menguraikan tentang bagaimana praktik akad dan penyaluran objek hibah pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur”.

**BAB IV, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Hibah Pada Kelompok Budidaya ikan “Mina Makmur”.** Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad hibah, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penyaluran objek hibah secara bertahap pada kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

**BAB V, Penutup.** Pada bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



## BAB II

### HIBAH DALAM LITERATUR FIKIH MUAMALAH

#### A. Pengertian Hibah

Fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi dalam sikap patuh pada aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup>

Harta adalah komponen pokok dalam kehidupan manusia, dimana harta merupakan unsur *ad-dharuri* yang memang tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara dalam memperoleh harta adalah dengan pemindahan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Ada beberapa bentuk perbuatan hukum pemindahan hak seperti jual beli, tukar menukar, dan salah satunya adalah dengan cara hibah.<sup>2</sup> Dalam hal ini akan dijelaskan secara detail mengenai hibah dalam kajian fikih muamalah, yaitu sebagai berikut.

Menurut pengertian bahasa, kata “hibah” merupakan bentuk *mashdar* dari kata “*wahaba*” yang berarti “Pemberian”. Sayyid Sabiq menjelaskan dalam fiqh as Sunnah bahwa kata “hibah” berasal dari kata

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 9-11.

<sup>2</sup> Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol 5. No.1, 17.

*hubub ar-rih* yang berarti berlalunya angin. Hibah juga berarti menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain.<sup>3</sup> Lebih lanjut, hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain, hibah diberikan saat pemilik harta masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian kekeluargaan.<sup>4</sup>

Menurut istilah syara', hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup. Disisni, Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>5</sup>

Dari definisi diatas bahwa substansinya yaitu, hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-

---

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 239.

<sup>4</sup> Julfan Saputra, dkk. "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2021), 26.

<sup>5</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*, 239.



usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata “diwaktu masih hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharap apa-apa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharap balasan, tidak bergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

## **B. Dasar Hukum Hibah**

### **1. Al-Qur'an**

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan, hal tersebut didasari oleh nash Al-Qur'an yaitu:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُرَى الْقُرْبَى  
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ  
 وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)<sup>6</sup>

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabinabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah oang-orang yang bertakwa”.<sup>7</sup>

Pemberian dapat menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu, menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Aoabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, seseorang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, membuat rasa senang ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2:177.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), 35

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)<sup>8</sup>

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jathkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>9</sup>

## 2. Hadis

إِنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : جَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَاضَ صَاحِبُهُ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ بَاتِعُهُ بِرِخْصٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ  
فَقَالَ : لَا تَبْتَعَهُ وَلَا تَدْرِي فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَةَ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.  
(رواه مسلم)

“Umar bin Khattab berkata, ‘Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, beliau bersabda: ‘Janganlah kamu jual itu dan janganlah kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya’”. (HR. Muslim)<sup>10</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُعِيتُ إِلَى الرَّاعِ أَوْدَاعَ لَا جِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ إِلَّا دِرَاعٍ  
أَوْ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ. (رواه البخاري)

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut. Begitu pula jika sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’”. (HR. Bukhari)<sup>11</sup>

Maka untuk itulah, dengan ayat Al-Qur’an dan hadis tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat sunnah dalam arti berbuat kebaikan seperti shodaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain.

<sup>8</sup> Al-Qur’an, 2:195.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, 2019), 40.

<sup>10</sup> Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 155.

<sup>11</sup> Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 578.

### C. Syarat dan Rukun Hibah

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syarat adalah peraturan atau petunjuk yang harus diindahkan serta dilakukan, sedangkan rukun adalah suatu hal yang harus dipenuhi dalam sahnya suatu pekerjaan. Perbedaan antara syarat dan rukun yaitu, bahwa syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri sedangkan rukun merupakan suatu sifat yang sangat tergantung pada keberadaan hukum dan merupakan hal yang pokok yang tidak dapat ditinggalkan.<sup>12</sup> Berikut akan diuraikan beberapa syarat dan rukun hibah dalam perspektif fikih muamalah.

#### 1. Syarat Hibah

- a. Syarat terhadap pemberi (*wahib*) dan penerima (*mauhub lah*), disyaratkan harus sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, cakap melakukan tindakan hukum, terhadap pemberi hibah juga terdapat syarat lain yaitu harus memiliki hak milik atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya. Oleh karena itu, hibah tidak sah jika dilakukan oleh seorang wali dalam harta orang yang dicabut kelayakannya terhadap apa yang diberikan kepadanya berupa *taklif* (beban).
- b. Syarat ijab qabul, yaitu berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika ia mengatakan: “Saya hibahkan kepadamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2004), 95.

tanpa bayaran” dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapannya: “saya terima, saya ridha”, qabul tidak sah kecuali jika langsung tanpa ada senjang waktu. Akan tetapi Abu Abbas berpendapat boleh ada senjang waktu. Namun ada beberapa hal dikecualikan dari syarat qabul, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya, maka tidak ada syarat qabul dari madunya untuk giliran itu menurut pendapat yang shahih.
- 2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya, maka tidak harus ada qabul dari mereka dan inilah pendapat sebagian ulama terkini karena sudah menjadi adat kebiasaan.
- 3) Jika ayah membelikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya untuk si anak, maka barang itu tetap menjadi miliknya, berbeda jika ia membelikan untuk istrinya, maka barang itu menjadi milik istrinya sebagaimana dikatakan Al-Qaffal.

Adapun orang bisu cukup dengan isyarat yang bisa dipahami saja. Untuk hibah dengan ucapan kiasan perlu adanya niat dari pemberi hibah, dan yang termasuk hibah dengan ucapan kiasan seperti seseorang berkata kepada orang lain saya pakaikan kamu baju ini, sebab ia bisa berarti pinjaman dan hibah. Dikalangan Mazhab Syafi’I, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah.

Dalam ijab qabul, juga terdapat syarat bahwa ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya qabul maka batallah ijabnya. Juga terdapat syarat bahwa ijab qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

a. Syarat harta atau benda yang dihibahkan (*mauhub*)

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh dihibahkan, karena jual beli adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap suatu barang, maka seseorang bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan sebagiannya walapun barang tersebut banyak.

Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Salamah Adh Dhumari seorang lelaki dari Buhuz bahwa dia pergi bersama Rasulullah SAW menuju Makkah, ketika mereka berada di dekat lembah Rauha', mereka menemukan seekor keledai liar sedang makan rumput, lalu Nabi SAW bersabda "*Biarkan dia sampai pemiliknya datang*", lalu datanglah seseorang dari Kabilah Buhu dan berkata: "Ya Rasmusullah, ambillah oleh kalian keledai itu", lalu Nabi menyuruh Abu Bakar untuk membagikannya kepada para sahabat, mereka sedang ihram, perawi berkata: "Kemudian kami meneruskan perjalanan hingga sampai disebuah pedesaan, kami melihat ada

menjangan yang pincang di bawah sebuah pohon yang ada tanda hak miliknya, lalu Nabi menyuruh seorang sahabat untuk menjaganya sehingga dia bisa memberi tahu orang lain tentang hewan itu.”

Hadis tersebut secara jelas menerangkan sahnya hibah milik bersama dan ini pendapat Malik, Asy-Syafi’I, dan Ahmad, baik yang bisa dibagi atau tidak.

Kriteria lain terhadap barang yang dihibahkan adalah harus memiliki nilai yang jelas, harus memiliki fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, dan menolong orang yang lemah. Selanjutnya terhadap barang yang dihibahkan sudah harus ada pada waktu akad hibah berlangsung, karena akad hibah akan menjadi sempurna ketika barang hibah sudah dapat dimiliki secara langsung oleh penerima hibah.<sup>13</sup> Hal tersebut diperkuat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 704 dinyatakan bahwa syarat sahnya suatu hibah adalah barang atau harta yang dihibahkan harus sudah ada pada saat akad hibah berlangsung. Dilanjut dengan pasal 706, disyaratkan suatu barang atau harta yang dihibahkan harus pasti dan dapat diketahui.<sup>14</sup>

Menurut Helmi Karim beberapa syarat barang atau harta benda yang dapat dihibahkan adalah:

- a. Barang atau harta benda yang dihibahkan merupakan milik yang sempurna dari pihak pemberi hibah.

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 442-446.

<sup>14</sup> *Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Edisi Revisi 2011), Buku III, Bab IV, pasal 704 dan 706.

- b. Barang tersebut dapat dimiliki, yakni bahwa barang yang dihibahkan sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- c. Barang atau harta yang dihibahkan ada pada saat pelaksanaan akad berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan tidak terlihat keberadaannya seperti anak sapi yang masih di dalam perut induknya atau buah-buahan yang masih berbunga, maka hibah tersebut batal. Para uлам mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan yaitu segala yang sah diperjual belikan maka sah untuk dihibahkan.
- d. Barang atau harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- e. Barang atau harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terikat dengan harta dan hak lainnya.
- f. Barang atau harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah.<sup>15</sup>

## 2. Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam Kompilasi Hukum islam pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur sekurang-

---

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo: 1993), 75.



kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga di hadapan dua orang saksi. Pemberi hibah, sebagai salah satu rukun hibah, ulama fikih telah sepakat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit. Juhur ulama berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan sepertiga hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Sebagian ulama salaf dan ulama fuqaha *zhahiri* berpendapat hibah orang yang sakit dan kemudian meninggal, maka yang diambil dari hibah adalah harta pokoknya, bukan hasil dari harta benda tersebut. Pendapat juhur ulama ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW, dari Imran Ibn Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan sepertiga dari hamba sahayanya dan tetap memperhambakan selebihnya. Adapun ulama *zhahiri* memberlakukan hibah dalam keadaan sakit yang berpedoman pada *istishab al-hal* (tetap diberlakukan suatu keadaan). Maksudnya, jika fuqaha sepakat bolehnya hibah dalam keadaan sehat, begitu juga berlaku bolehnya menghibahkan sesuatu

dalam keadaan sakit sampai ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 213, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.

- b. Adanya penerima hibah (*al-mauhub lahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>
- c. Terjadi ijab qabul, unsur penting dalam suatu ijab dan qabul adalah adanya unsur sukarela. Urusan kerelaan ini berkaitan dengan hati, maka untuk mengetahui kerelaan kedua belah pihak yang melakukan suatu akad, harus ditunjukkan dengan bentuk *sighat* (ungkapan) ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan baik berupa perkataan ataupun perbuatan untuk melakukan suatu akad. Sedangkan qabul adalah merupakan pernyataan menerima untuk melakukan suatu akad.

Suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak atas dasar sukarela dianggap sah. Dengan demikian unsur kerelaan ini menjadi penting. Ulama fiqih menyatakan bahwa "*ridha* itu tuannya akad". Artinya, keabsahan akad bergantung pada ke-*ridha*-an para pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, apabila suatu akad dilakukan

---

<sup>16</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 242-243.

dengan terpaksa, atau di bawah suatu tekanan maupun ancaman, maka akad tersebut di anggap tidak sah.<sup>17</sup>

- d. Ada barang yang dihibahkan (*mauhub*), yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (2) disebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.<sup>18</sup>

#### **D. Penetapan Hak Milik Dalam Hibah**

Hibah tidak bisa dijadikan hak milik kecuali jika ada penyerahan terhadap harta atau barang yang dihibahkan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa: “Ayahnya pernah memberinya dua puluh *wasq* kurma dari hartanya, dan ketika ayahnya sakaratul maut dia berkata kepadanya, wahai anakku, sungguh orang yang paling saya suka menjadi kaya adalah kamu, dan saya pernah memberimu dua puluh *wasq* (satu *wasq* 60 *sha*’ dan 1 *sha*’ 5,3 liter) kurma dari hartaku dan saya ingin jika kamu potong harta itu dan saya simpan karena sesungguhnya hari ini dia sudah menjadi harta warisan.”

Imam Syafi’I berkata dalam kitab *Al-Umm*: “Telah sampai kepada kami dari Abu Bakar, bahwa dia memberi Aisyah Ummul Mukminin dua puluh *wasq* kurma yang ada di *‘Aliyah* (suatu tempat) dan ketika dia mau meninggal dunia dia berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah kamu belum

---

<sup>17</sup> Abdul Ai Dahlan, *Ensiklopedi: Hukum Islam*, (Jakarta; Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006)

<sup>18</sup> Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hiba*, 243.

mengambil harta itu dan pada hari ini dia sudah menjadi harta warisan lalu harta itu menjadi hak semua ahli waris sebab dia belum mengambilnya.”

Disyaratkan dalam hibah agar dia mendapat izin dari pemberi hibah ketika akan mengambil harta hibah karena pemberi hibah mempunyai hak *khiyar* sebelum diserahkan jika dia mau meneruskan dan jika dia tidak mau meneruskan dia kembali dan tidak memberikannya. Jika dia menerima hibah sebelum ada izin dari pemberi hibah, maka hibah tidak sempurna dan penyerahan tidak sah, dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak ada kecuali atas izinnya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, disyaratkan dalam hibah pada saat penyerahan objek hibah atau benda yang dihibahkan sudah ada dalam waktu akad dan langsung diterima oleh penerima hibah, jadi tidak ada senggang waktu antara pelaksanaan akad dan perpindahan kepemilikan barang atau harta, sehingga dalam hal ini tidak akan merusak eksistensi pelaksanaan hibah atau dalam hal ini membuat akad hibah menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat dalam pelaksanaan hibah.

## **E. Macam-Macam Hibah**

### **1. Hibah Bersyarat**

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima hibah. Jika hibah dilakukan disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 449.

ditangguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut dicabut oleh pemberi hibah, sebagai contoh, A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada B dengan syarat, jika B menjual tanahnya pada kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli warisnya. Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.


## **2. Hibah Umri**

Hibah umri adalah bentuk hibah yang disyaratkan selam orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.

Bentuk hibah tersebut diperselisihkan oleh para ulama fiqh, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad Ibn Hambal, hibah semacam ini dianggap hibah yang terputus, artinya hibah yang hanya memberi pokoknya (ar-ragabah). Menurut Imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut termasuk keturunannya, maka barang atau benda yang dihibahkan menjadi milik orang yang diberi hibah. Akan tetapi, jika dalam akad tidak disebutkan keturunannya, sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang atau benda tersebut menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya.

### 3. Hibah Rugbi

Hibah rugbi hampir sama dengan hibah umri, yaitu hibah bersyarat. Perbedaannya, persyaratan hibah umri ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi milik pemberi hibah. Contoh: jika si A (pemberi hibah) mengatakan, “Aku serahkan rumahku kepada si B (penerima hibah), jika B meninggal dunia terlebih dahulu, rumah itu menjadi milikku kembali. Sebaliknya, jika aku meninggal dunia lebih dahulu dari B, rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya.”<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 246-247.

### **BAB III**

## **PRAKTIK HIBAH PADA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN “MINA MAKMUR” DI DESA SUMBEREJO**

### **A. Gambaran Umum Desa Sumberejo dan Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur”**

#### **1. Gambaran Umum Desa Sumberejo**

##### **a. Sejarah Desa Sumberejo**

Desa Sumberejo awalnya berupa hutan rimbadengan sebuah sumber mata air yang mejadi tempat pertapaan Eyang Imam Ngulomo (Mbah Gapluk). Setelah proses babat oleh Eyang Imam Ngulomo, daerah ini mulai dihuni oleh masyarakat, dengan mengandalkan sumber air sebagai sumber kehidupan. Ketika sumber air itu meluap, Eyang Imam Ngulomo berhasil mengatasi masalah tersebut dengan bantuan karomah Allah SWT. masyarakat mengadakan tasyakuran dibekas sumber mata air yang disebut Sumber Nonang, yang kini menjadi tradisi bersih desa setiap tahun di bulan Suro. Nama Sumberejo diambil dari kata “sumber” yang berarti mata air, dan “rejo” yang berarti ramai dalam kedamaian. Desa ini terbafi menjadi 3 dusun yaitu, Sumberejo, Tulungrejo, dan Karanganyar. Kepala Desa Sumberejo saat ini adalah Bapak Ahmad Murodi S.Pd.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil Desa Sumberejo

### b. Kondisi Geografis

Desa Sumberejo terletak di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bagian selatan dengan luas wilayah 2,71 Km. secara geografis letak Desa Sumberejo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah desa dan kecamatan di sekitarnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jatisari
- 2) Di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purworejo
- 3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Slamur dan Desa Klorogan
- 4) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balerejo dan Desa Bacem yang masuk wilayah administratif Kecamatan Kebonsari.

### c. Kondisi Demografis

Secara demografis Desa Sumberejo termasuk dalam desa yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup longgar yakni mencapai 426,49 orang per Km, dengan jumlah penduduk per tahun 2022 mencapai 3156 jiwa penduduk, yang terbagi menjadi 1556 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 1600 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.



#### d. Kondisi Ekonomi

kondisi perekonomian warga Desa Sumberejo secara rata-rata termasuk dalam masyarakat ekonomi kelas menengah, yakni dengan mata pencaharian warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan perkebunan. Juga banyak warga yang berprofesi sebagai pedagang baik makanan, hasil bumi, maupun pakaian dan barang-barang lainnya. Juga ada beberapa yang berprofesi sebagai peternak, pengrajin, PNS, dan lain sebagainya.

### **2. Gambaran Umum Kelompok Budidaya Ikan “Mina Makmur”**

Kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” merupakan salah satu kelompok budidaya ikan yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang sudah terbentuk pada tahun 2015. Adanya potensi warga masyarakat yang cukup kompeten dalam bidang budidaya ikan menjadi pemicu terbentuknya kelompok budidaya ikan ini. Ketersediaan air yang melimpah, banyaknya lahan pekarangan kosong, dan area yang luas juga menjadi faktor pendukung dalam menciptakan kondisi yang ideal bagi perkembangan kelompok budidaya ikan ini.

Terbentuknya kelompok budidaya ikan “Mina Makmur” ini telah sesuai dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188.45/525/KPTS/402.013/2019 Tentang Lembaga Petani Di Kabupaten Madiun.<sup>3</sup> Sesuai dengan keputusan tersebut, penetapan

---

<sup>3</sup> Dokumen Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun

terbentuknya kelompok budidaya ikan (POKDAKAN) “Mina Makmur” adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga masyarakat di bidang perikanan. Untuk memperlancar kegiatan pemberdayaan kelompok budidaya ikan, mak juga dibentuk struktur kepengurusan sebagai berikut

- a. Ketua : Halwan Ahyani
- b. Sekretaris : Tamami
- c. Bendahara : Dawam Mahmudi
- d. Anggota : 1) Mujiono  
2) Suwito  
3) Syamsudin  
4) Dahlan Rifa'i  
5) H. Mahmud  
6) Purwanto  
7) Ahmad Khoirun Na'im Az zuhdi<sup>4</sup>

Dari struktur kepengurusan tersebut, terlihat bahwa jumlah anggota kelompok budidaya ikan ”Mina Makmur” berjumlah 10 orang dan masih aktif hingga saat ini. Untuk lokasi pemberdayaan budidaya ikan ini bertempat di rumah Bapak Dawam Mahmudi karena lokasinya yang strategis dan luas untuk pengelolaan budidaya ikan tersebut.

---

<sup>4</sup> Dawam Mahmudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2024.

## **B. Praktik Akad Hibah**

Untuk dapat memperoleh data terkait praktik hibah yang terjadi di Desa Sumberejo, pihak yang pertama kali peneliti hubungi adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Dalam hal ini, Bapak Nur Basuki, S.Pt selaku kepala bidang perikanan adalah pihak pertama yang peneliti hubungi, beliau menyampaikan bahwa untuk bisa menggali data atau informasi terkait praktik hibah yang terjadi di Desa Sumberejo, peneliti bisa langsung menghubungi Tim Penyuluh dari BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Geger dan anggota Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur", karena dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun hanya sebagai pendamping dalam penyaluran hibah ini.

Selanjutnya, wawancara pertama peneliti lakukan bersama Mbak Anggun. Mbak Anggun adalah tim penyuluh dari BPP Kecamatan Geger, terkait dengan praktik penyaluran hibah, sebelum mendapatkan bantuan hibah tersebut ada syarat dan prosedur yang yang di penuhi oleh kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" tersebut. Mbak Anggun menyampaikan bahwa:

"Kelompok budidaya ikan ini sebelumnya harus mengajukan proposal kepada dinas provinsi. Setelah proposal diterima oleh dinas provinsi, dinas provinsi akan menghubungi dinas kabupaten dan kelompok budidaya ikan bahwa akan dilakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan, yaitu dengan survey langsung ke lokasi untuk memastikan apakah benar ada kelompok budidaya ikan yang berkecimpung di bidang pembudidayaan ikan. Dari proses pengajuan

proposal, verifikasi, dan pencairan bantuan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 1 tahun”<sup>5</sup>

Wawancara kedua peneliti lakukan bersama dengan Bapak Dawam, beliau merupakan bendahara dari kelompok budidaya ikan ”Mina Makmur” ini. Terkait dengan proses dan penyaluran hibah ini Pak Dawam menyampaikan bahwa:

”Dulu itu mbak, setelah terbentuk kelompok ini sekitar tahun 2015 kami menyusun proposal untuk pengajuan mendapatkan bantuan. Pengajuan proposal diajukan kepada dinas kabupaten untuk selanjutnya mendapatkan surat pengantar untuk diajukan kepada dinas provinsi, selama proses itu kami didampingi penyuluh dari BPP Kecamatan Geger. Setelah diajukan itu, dinas provinsi, didampingi oleh dinas kabupaten dan penyuluh BPP Kecamatan Geger langsung melakukan survey ke lokasi untuk melihat kalau memang benar ada kelompok pembudidaya ikan ini. Dari proses pengajuan sampai ke pencairan bantuan itu kemarin cukup lama mbak waktunya, kira-kira sekitar 1 tahun. Penyalurannya itu sekitar tahun 2020, lokasinya ya di rumah saya ini, dihadiri oleh dinas provinsi yang didampingi oleh dinas kabupaten dan penyuluh Kecamatan Geger, serta seluruh anggota kelompok mbak. Untuk akadnya ada semacam surat pernyataan pemindahan hak kepemilikan, dan pada saat akad itu disetujui oleh kedua pihak”<sup>6</sup>

Wawancara ketiga bersama dengan Bapak Halwan Ahyani, beliau merupakan ketua dari kelompok budidaya ikan ini. Terkait dengan proses dan penyaluran hibah ini, beliau menyampaikan bahwa:

”Kami dulu membentuk kelompok sekitar tahun 2015 mbak. Tahun 2019 kami menyusun proposal pengajuan bantuan untuk kami ajukan ke dinas kabupaten dan diberi surat pengantar yang akan diajukan ke dinas provinsi, setelah dinas provinsi menerima proposal itu, mereka survey ke lapangan didampingi dinas kabupaten dan penyuluh BPP Kecamatan Geger untuk memastikan kalau memang benar ada kelompok perikanan ini. Kira-kira 1 tahun proses verifikasi itu, sekitar tahun 2020 itu bantuannya cair, dinas menyerahkannya langsung kepada kelompok perikanan ini

---

<sup>5</sup> Anggun Karunaningtyas R., *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 April 2024.

<sup>6</sup> Dawam Ahmadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2024.

bertempat dirumahnya Pak Dawam, untuk bukti terjadinya akad ada semacam surat pernyataan pemindahan hak milik yang sudah disetujui oleh kelompok kami.”<sup>7</sup>

Wawancara keempat bersama dengan Mas Khoirun Na'im selaku anggota dari kelompok budidaya ikan ini, terkait dengan proses dan penyaluran bantuan beliau menyatakan bahwa;

”Syarat yang harus dipenuhi itu legalitas kelompok baik dari SK Desa maupun badan hukum, dan yang utama adalah proposal permohonan programnya. Untuk prosesnya kelompok menyusun proposal dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan di dinas terkait. Untuk proses validasinya dilakukan setelah proposal diajukan, jika sudah diterima nanti kelompok akan dihubungi oleh dinas terkait untuk survey lapangan dan memverifikasi apakah benar ada kelompok pembudidaya. Untuk pihak yang terlibat dalam penyaluannya itu ya dinas provinsi dan dinas kabupaten, sama seluruh anggota kelompok budidaya saja”.<sup>8</sup>

Wawancara kelima peneliti lakukan bersama Bapak Tamami selaku sekretaris dari kelompok budidaya ikan ini. Terkait dengan proses dan penyaluran hibah ini, beliau menyampaikan bahwa:

”Tahun 2019 kami menyusun proposal pengajuan bantuan dan melengkapi syarat atau berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan bantuan tersebut. Selanjutnya ya kami mengurus pengajuan proposal itu ke dinas terkait. Setelah beberapa waktu dinas memberitahu kalau akan dilaksanakan survey lapangan oleh dinas provinsi didampingi dinas kabupaten dan penyuluh BPP Kecamatan Geger untuk mengetahui apa benar ada kelompok budidaya ini. Kurang lebih 1 tahun dari proses verifikasi itu tahun 2020 akhirnya bantuannya cair, langsung disalurkan oleh dinas terkait bertempat dirumah Pak Dawam dan yang hadir itu seluruh anggota kelompok mnak”<sup>9</sup>

Wawancara keenam peneliti lakukan bersama dengan Bapak Dahlan Rifa'i selaku anggota dari kelompok budidaya ikan ini. Terkait

---

<sup>7</sup> Halwaan Ahyani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024.

<sup>8</sup> Khoirun Na'im, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024

<sup>9</sup> Tamami, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024.

dengan proses dan penyaluran bantuan hibah ini, beliau menyampaikan bahwa:

”Seingat saya dulu itu kami kumpulan membahas pengajuan bantuan itu, membahas penyusunan proposal untuk diajukan kepada dinas terkait sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan hibah itu mbak. Setelah diterima oleh dinas, dulu itu dinas juga survey lapangan memastikan kalau memang benar ada kelompok budidaya ikan ini. Ingat sya itu tahun 2020 mbak cairnya bantuan itu, langsung dirumah Pak Dawam, seluruh anggota kelompok hadir pada waktu pencairan bantuan itu mbak”<sup>10</sup>

Wawancara ketujuh peneliti lakukan bersama dengan Bapak H. Mahmud selaku anggota dari kelompok budidaya ikan ini. Terkait dengan proses dan penyaluran bantuan hibah ini, beliau menyampaikan bahwa:

”Dulu awalnya kami sepakat untuk membentuk kelompok ini mbak, tahun 2019 kami memenuhi syarat dan berkas-berkas pengajuan bantuan dalam bentuk proposal, kemudian diajukan kepada dinas untuk diverifikasi. Sebelum bantuannya cair itu, dinas juga survey langsung ke lapangan mbak, memastikan kalau memang benar ada kelompok budidaya ikan ini. Akhirnya bantuannya cair itu langsung diserahkan ke kelompok bertempat di rumahnya Pak Dawam”.<sup>11</sup>

Wawancara kedelapan peneliti lakukan bersama dengan Bapak Syamsudin, selaku anggota dari kelompok budidaya ikan ini. Terkait dengan proses dan penyaluran bantuan ini, beliau menyampaikan bahwa:

”dulu tahun 2019 kelompok kami menyusun proposal dan berkas-berkas lain yang diperlukan. Setelah proposal jadi, diajukan ke dinas kabupaten. Kemudian diberi surat pengantar untuk diajukan ke dinas provinsi. Dinas provinsi langsung survey lapangan, memastikan kalau memang benar ada kelompok budidaya ikan ini. Dari pengajuan ke pencairan itu lumayan lama mbak waktunya, sekitar 1 tahun, ingat saya dulu itu pencairan tahun 2020, jadi pengajuannya tahun 2019. Tahun 2020 saat pencairan bantuan hiah itu bertempat di rumah Pak Dawam, karena

<sup>10</sup> Dahlah Rifa’I, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2024.

<sup>11</sup> H. Mahmud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2024.

tempat budidaya nya akan dilakukan disana. Ingat saya dulu itu yang hadir pada saat pencairan itu ya dinas nya langsung kesini, sama seluruh anggota kelompok.”<sup>12</sup>

### C. Praktik Penyalran Objek Hibah

Dalam penelitian ini, selain terkait praktik penyaluran hibah, peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam terkait dengan objek hibah.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Mbak Anggun, beliau menyatakan bahwa:

”Program bantuan ini bernama agropolitan mbak. Untuk objek hibah nya itu disalurkan dalam bentuk barang. Pada waktu akad itu barang yang disalurkan berupa pompa dan pakan. Untuk penyaluran yang selanjutnya itu berupa pembangunan kolam ikan, karena kolam ikannya baru, jadi kurang lebih 2 minggu benih ikan baru bisa disalurkan dan dimasukkan ke dalam kolam. Jadi penyaluran bantuan hibah ini tidak bisa secara langsung keseluruhan objeknya bisa disalurkan, tetapi secara prosedur memang harus bertahap, mengingat bantuan hibah itu bukan berupa uang yang bisa disalurkan secara tunai.”<sup>13</sup>

Wawancara kedua peneliti lakukan bersama dengan Pak Dawam, terkait dengan objek bantuan beliau menyampaikan bahwa:

”Pencairan bantuan hibah nya kemarin sekitar tahun 2020 mbak, karena ingat saya dulu itu pas awal-awal ada virus corona. Bantuannya itu dulu berupa bangunan dan barang mbak, seperti kolam ikan, pakan, pompa dan fasilitas lengkap 1 paket begitu mbak. Jadi penyalurannya ya secara bertahap, karena harus ada pembuatan kolam dulu, baru benih ikannya bisa disalurkan. Untuk pembangunan kolam itupun tidak dibangun sendiri oleh kelompok, tetapi semuanya sudah dikoordinir oleh dinas, jadi kami sebagai kelompok tinggal terima jadi aja. Kemarin setelah kolamnya jadi, kurang lebih selang waktu 2 minggu benih ikannya langsung disalurkan, karena kolam baru jadi harus ada jeda waktu untuk bisa memasukkan bibit ikannya. Tapi dulu itu meskipun penyalurannya secara bertahap Cuma butuh waktu tidak sampai 2 bulan sudah siap semua mbak, dan kelompok budidaya langsung bisa mengelola pembudidayaan ikan tersebut. Juga tidak ada syarat apapun yang

<sup>12</sup> Syamsudin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2024

<sup>13</sup> Anggun Karunaningtyas R, *Hasil Wawancara*, Madiun, 4 April 2024.

diminta oleh dinas etelah pencairan bantuan itu, Cuma kami harus mengelola dengan baik dan tetap ada pemantauan secara rutin dari dinas dan itu sama sekali tidak membuat keberatan, malah kami senang bisa sharing-sharing terkait perkembangan budidaya ikan ini”<sup>14</sup>

Wawancara ketiga peneliti lakukan bersama dengan Bapak Halwan

Ahyani, terkait dengan objek hibah beliau menyampaikan:

”Dulu bantuannya itu berupa barang mbak, kaya bangunan kolam, pompa air, pakan, bibit ikan juga. Jasi penyalurannya bertahap, untuk yang disalurkan pertama kali bersamaan dengan akad itu ada pompa dan pakan, juga fasilitas lain untuk pembudidayaan. Selanjutnya baru pembangunan kolam ikan, pembangunan itu juga dari jasa kontraktor yang sudah disiapkan dari dinas mbak, bukan kelompok sendiri yang menyiapkan. Setelah kolam siap digunakan, baru bibit ikan diberikan mbak, setelah semuanya siap kelompok bisa langsung mengelola budidaya ikan itu. Dari dinas juga tidak ada syarat apapun yang harus dipenuhi oleh kelompok mbak, Cuma memang tetap ada pemantauan secara rutin dari dinas langsung, memastikan kalau memang bantuannya dikelola dengan baik, juga evaluasi mungkin ada kendala atau kesulitan yang di alami oleh kelompok mbak”<sup>15</sup>

Wawancara keempat peneliti lakukan bersama dengan Mas

Khoirun Na'im, terkait dengan objek bantuan beliau menyampaikan bahwa”

”Dulu objek bantuannya itu disalurkan dalam bentuk barang dan bangunan kolam. Pada saat akad objek yang disalurkan berupa narang seperti pakan ikan, pompa, dan fasilitas-fasilitas lain. Selanjutnya baru proses pembangunan kolam, semuanya dikoordinir langsung oleh dinas. Setelah kolamnya jadi, kurang lebih jeda waktu 2 minggu baru bibit-bibit ikan itu dialurkan, ada jeda waktu itu karena kolamnya baru, jadi bibit ikan itu tidak boleh langsung dimasukkan ke kolam yang baru jadi. Ingat saya juga tidak ada syarat apapun yang disertakan oleh dinas setelah semua bantuannya tersalurkan. Kami dari kelompok tinggal mengelolanya dengan baik, tapii tetap ada pemantauan secara rutin dari dinas”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Dawam Mahmudi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 16 April 2024

<sup>15</sup> Halwan Ahyani, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024.

<sup>16</sup> Khoirun Na'im, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024.



Wawancara kelima peneliti lakukan bersama dengan Bapak Tamami, terkait dengan objek bantuan, beliau menyampaikan bahwa:

”Objek bantuannya dulu berupa barang dan bangunan kolam mbak. Pada saat akad yang disalurkan itu berupa barang-barangnya dulu seperti pakan dan pompa. Selanjutnya baru pembanguna kolam ikan, kelopak tidak membangun kolamnya sendiri, tapi sudah dari dinas nya langsung kaya kontraktor gitu mbak. Setelah kolamnya siap, baru bibit ikannya disalurkan. Dari dinas tidak ada syarat apapun mbak, ya Cuma pengajuan proposal di awal itu. Setelah semua bantuannya disalurkan, kami tinggal mengelolanya saja. Tapi ya tetap ada pemantauan secara rutin dari dinas nya langsung”<sup>17</sup>

Wawancara keenam peneliti lakukan bersama dengan Bapak Dahlan Rifa’i, terkait dengan objek bantuan beliau menyampaikan bahwa:

”Penyaluran bantuannya dulu dalam bentuk barang dan bangunan kolam mbak. Jadi yang disalurkan terlebih dahulu pada saat akad itu barang seperti pakan, dan pompa air.. Baru selanjutnya pembangunan kolam itu, sudah disediakan kontraktor dari dinas. Kolam ikan jadi, baru bibit ikan bisa disalurkan, jadi memang penyaluran bantuannya secara bertahap begitu mbak. Setelah semua bantuannya disalurkan kami bisa mengelola budidaya tersebut, dinas tidak memberikan syarat apapun mbak.”<sup>18</sup>

Wawancara ketujuh peneliti lakukan bersama dengan Bapak H. Mahmud, terkait dengan objek bantuan beliau menyampaikan bahwa:

”Setau saya ya mbak, dulu bantuannya itu barang dan bangunan kolam yang ada dirumahnya pak Dawam itu, yang disalurkan lebih dulu bersamaan dengan akad barang berupa pompa dan pakan, waktu itu juga tidak ada syarat apapun dari dinas setelah semua bantuannya tersalurkan. baru beberapa hari kemudian dilanjutkan pembangunan kolam, sampai kolam ikannya jadi, baru bibit-bibit ikannya disalurkan. Tapi memang ada pemantauan secara rutin dari dinas mbak.”<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Tamami, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 April 2024.

<sup>18</sup> Dahlan Rifa’I, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2024.

<sup>19</sup> H. Mahmud, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 April 2024.

Wawancara kedelapan peneliti lakukan bersama dengan Bapak Syamsudin, terkait dengan objek hibah ini beliau menyampaikan bahwa:

”Bantuannya dulu barang dan bangunan kolam itu mbak. Barang-barangnya dulu disalurkan, seperti pakan dan pompa, juga fasilitas-fasilitas lain, baru setelahnya pembangunan kolam. Jadi penyalurannya tidak satu waktu selesai, tap memang harus secara bertahap. Setelah kolamnya jadi, baru bibit ikannya itu disalurkan. Ingat saya juga tidak ada syarat apapun yang diberikan kepada kelompok mbak, tapi memang tetap ada pemantauan pengelolannya itu dari dinas”<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Syamsudin, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 April 2024.

## BAB IV

### TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HIBAH PADA KELOMPOK BUDIDAYA IKAN "MINA MAKMUR"

#### A. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Hibah Pada Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur"

Hibah adalah salah satu bentuk praktik muamalah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT, sebagai sarana untuk saling tolong menolong sesama manusia. Ada beberapa aspek penting yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hibah yaitu adanya pihak pemberi, pihak penerima, dan barang yang akan dihibahkan. Juga adanya serah terima terhadap barang yang akan dihibahkan, dalam hal ini biasa disebut sebagai akad.<sup>1</sup>

Akad merupakan kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak yang sah menurut syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Di dalam sebuah akad, secara garis besar terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah, yaitu mencakup syarat dan rukunnya. Dalam fikih muamalah beberapa rukun hibah yaitu *'aqidayn* (para pihak yang berakad), *Mauhub bih* (barang yang dihibahkan), dan *Shigah* (Ijab Qabul).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

<sup>2</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, 242-243.

### 1. *'Aqidayn* (para pihak yang berakad)

Para pihak yang berakad dalam hibah yaitu adanya *wahib* (pemberi) dan *mauhub lah* (penerima). Dalam hal ini, pemberi haruslah sebagai pemilik penuh atas harta atau benda yang dihibahkan tersebut. Dari praktik hibah yang terjadi di Desa Sumberejo, bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur merupakan pihak pemberi yang memiliki kuasa secara penuh atas harta atau benda yang akan dihibahkan.

Para pihak, yaitu pemberi dan penerima haruslah orang yang cakap bertindak secara sempurna, yaitu baligh dan berakal. Menurut penulis, kedua pihak yaitu pemberi dan penerima hibah ini sudah memenuhi syarat, yaitu pemberi dan penerima merupakan orang yang telah dewasa, telah mampu berbuat hukum, tidak dalam kondisis hilang akal, serta tidak dalam kondisi terpaksa.

### 2. *Mauhub bih* (barang yang dihibahkan)

Secara umum, syarat terhadap barang yang dapat dihibahkan adalah setiap barang yang sah untuk diperjual-belikan, maka barang tersebut sah untuk dihibahkan. Praktik hibah yang terjadi di Desa Sumberejo ini, barang yang dihibahkan merupakan benda hidup dan benda mati, benda mati seperti bangunan kolam, pompa, pakan ikan dan fasilitas lainnya. Benda hidupnya yaitu benih-benih ikan. Menurut peneliti, bahwa objek hibah tersebut sah secara hukum apabila dijadikan

sebagai objek hibah, hal ini karena tidak adanya larangan secara hukum syara' yang membuat barang tersebut tidak sah untuk diperjual-belikan.

### 3. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dalam ijab qabul ini, yang menjadi penekanannya adalah *sighat* yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar-benar mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Dalam hibah sendiri, syarat terhadap ijabnya tidak boleh diikuti oleh syarat apapun, karena hibah merupakan pemberian tanpa mengharapkan adanya imbalan atau balasan. Sehingga apabila dalam akadnya, pihak pemberi memberikan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak penerima setelah menerima barang yang dihibahkan, maka akad tersebut tidak bisa dikatakan sebagai akad hibah. Dengan kata lain, akad hibah yang dilakukan itu menjadi tidak sah. Selain itu, ijab tidak boleh dicabut sebelum adanya qabul, serta, ijab dan qabul mesti bersambung.

Praktik hibah yang terjadi pada kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger kabupaten Madiun, pada saat akad berlangsung dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Penyuluh BPP Kecamatan Geger, dan seluruh anggota

kelompok budidaya ikan. Ijab dan qabul terjadi antara kedua belah pihak, dengan adanya bukti serah terima barang pada saat itu, dibuktikan dengan adanya suatu surat pernyataan pemindahan hak milik. Antara ijab dan qabul juga terjadi secara bersambung, ijab tidak dicabut sebelum adanya qabul. Dinas terkait juga tidak menyertakan syarat apapun yang harus dipenuhi oleh kelompok budidaya ikan setelah semua bantuan tersalurkan.

Menurut peneliti, praktik hibah yang terjadi pada kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" ini, apabila dilihat dari segi ijab dan qabulnya sudah sah, kedua belah pihak telah memenuhi syarat yang ada pada ijab dan qabul, yaitu pada saat akad benar-benar menunjukkan adanya pemindahan hak suatu barang, yaitu dengan diserahkannya beberapa barang seperti pompa air, pakan ikan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pembudidayaan ikan oleh dinas terkait kepada kelompok budidaya ikan. Meskipun dalam hal ini, belum sepenuhnya objek bantuan tersalurkan pada saat itu. Pada saat akad, dinas juga tidak memberikan syarat apapun, sesuai dengan esensi dari hibah itu sendiri, bahwa hibah merupakan pemberian tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan. Ijab dan qabul antara kedua pihak juga terjadi secara bersambung atau terus menerus.

P O N O R O G O

## **B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penyaluran Objek Hibah Pada Kelompok Budidaya "Mina Makmur"**

Objek hibah dalam hal ini adalah barang yang dihibahkan merupakan salah satu syarat sahnya terjadi hibah. Barang yang dihibahkan adalah barang yang di berikan oleh pemberi hibah kepada orang lain, dalam hal ini berarti penerima hibah. Terhadap barang atau harta benda yang dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang atau harta benda yang dihibahkan merupakan milik yang sempurna dari pihak pemberi hibah.
- b. Barang tersebut dapat dimiliki, yakni bahwa barang yang dihibahkan sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- c. Barang atau harta yang dihibahkan ada pada saat pelaksanaan akad berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan tidak terlihat keberadaannya seperti anak sapi yang masih di dalam perut induknya atau buah-buahan yang masih berbunga, maka hibah tersebut batal. Para ualam mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan yaitu segala yang sah diperjual belikan maka sah untuk dihibahkan.
- d. Barang atau harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- e. Barang atau harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terikat dengan harta dan hak lainnya.

- f. Barang atau harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai (*Al-Qabdh*) oleh penerima hibah.<sup>3</sup> Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ualam Hanabilah, syarat ini dijadikan sebagai rukun hibah, karena keberadannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama alikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat-mnyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendarannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.
- Dalam praktik hibah yang terjadi pada kelompok buidaya ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, penyaluran terhadap barang atau harta benda yang dihibahkan

---

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 75.



disalurkan dengan cara bertahap, karena barang yang dijadikan sebagai objek hibah berupa benda hidup dan benda mati. Dalam hal ini benda mati berupa bangunan kolam, pakan, pompa air, dan fasilitas pembudidayaan lainnya. Untuk benda hidup berupa bibit-bibit ikan. Berikut beberapa tahapan dalam penyaluran objek hibah yang dapat peneliti uraikan:

- a. Tahap pertama dalam penyaluran objek hibah itu diawali pada saat akah hibah itu berlangsung, pada saat itu objek hibah yang diserahkan bersamaan dengan akad adalah objek hibah berupa benda mati yang meliputi pompa air, pakan ikan, dan fasilitas pembudidayaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian kepada penerima hibah mengenai apa yang akan mereka terima dan memudahkan mereka untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengelola hibah tersebut.
- b. Tahap kedua, setelah akad dilaksanakan tahap berikutnya adalah penyaluran berupa pembangunan kolam ikan. Dalam pembangunan kolam ini kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" tidak membangunnya sendiri, melainkan dengan menggunakan jasa kontraktor yang telah dipersiapkan oleh dinas terkait.
- c. Tahap ketiga, penyaluran bibit-bibit ikan. Bibit ikan disalurkan setelah kolam ikan selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sebelum bibit ikan disalurkan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa lingkungan hidup bagi ikan telah tercipta dengan baik sebelum ikan diperkenalkan ke dalam kolam.

Dari ketiga tahapan dalam penyaluran objek hibah tersebut, terlihat bahwa bibit-bibit ikan belum diketahui keberadannya dan belum dapat dikuasai kebendaannya setelah akad itu selesai dilaksanakan. Mengingat bahwa syarat sahnya suatu hibah adalah objek hibah dapat diketahui, ada pada saat akad berlangsung, dan dapat dikuasai kebendaannya.

Menurut peneliti, dari segi penyaluran objek hibah secara bertahap pada kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" ini sudah sah disebut sebagai hibah, meskipun terdapat salah satu objek hibah yang tidak dapat dikuasai secara langsung setelah akad selesai, yaitu bibit-bibit ikan. Hal tersebut mengacu pada praktik dilapangan dengan berlandaskan pada teori terkait adanya unsur kerelaan dalam pelaksanaan ijab dan qabul, bahwa adanya kerelaan dalam pelaksanaan suatu akad menjadikan akad tersebut sah untuk dilaksanakan. Ulama fiqih menyatakan bahwa "*ridha* itu adalah tuannya akad". Artinya, keabsahan akad bergantung pada ke-*ridha*-an para pihak yang ber akad. Penyaluran objek hibah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur kepada kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" bahwa terlihat adanya transparansi dari pihak pemberi dan penerima hibah, juga adanya unsur kerelaan dari kelompok budidaya ikan "Mina Makmur", mengingat bahwa secara prosedural objek hibah memang harus disalurkan secara bertahap, karena dalam praktik hibah ini barang yang menjadi objek hibah berupa benda hidup dan benda mati, sehingga benda hidup dalam hal ini bibit ikan baru dapat disalurkan setelah

lingkungan hidup untuk ikan siap untuk digunakan. Selain hal tersebut, barang atau harta benda yang dihibahkan juga telah memenuhi syarat yaitu objek hibah dikuasai secara penuh oleh dinas terkait dan terpisah dari hak-hak yang lainnya sebelum diserahkan kepada kelompok budidaya ikan. Objek hibah juga berupa barang yang bernilai dan vdan dapat dimiliki kebendannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad hibah yang terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam fiqh muamalah, yaitu: *Pertama*, adanya para pihak yang berakad, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai pihak pemberi, dan kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" sebagai pihak penerima. Antara pemberi dan penerima hibah, keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang cakap bertindak. *Kedua*, objek hibah berupa benda hidup dan benda mati, sah untuk dihibahkan karena tidak ada larangan syar'i terhadapnya. *Ketiga*, ijab dan qabul juga terjadi secara sah, dimana tidak ada syarat yang melekat pada penerima setelah menerima barang, sesuai dengan esensi hibah yaitu memberikan suatu barang tanpa adanya imbalan. Ijab dan qabul, juga berlangsung secara bersambung, tidak dicabut sebelum ada qabul, dan disertai dengan bukti serah terima barang.


2. Praktik penyaluran objek hibah pada kelompok budidaya ikan "Mina Makmur" dilakukan secara bertahap, objek hibah berupa benda hidup dan benda mati. Benda hidup yaitu bibit-bibit ikan. Dan benda mati yaitu bangunan kolam, pakan, pompa air, dan fasilitas pembudidayaan lainnya. Tahapan dalam penyalurannya yaitu: Pertama, disalurkan pakan dan pompa air pada saat akad hibah dilaksanakan. Kedua, pembangunan kolam ikan dengan menggunakan jasa kontraktor yang telah disiapkan oleh dinas. Ketiga, yaitu penyaluran bibit ikan setelah kolam ikan siap untuk digunakan. Meskipun terdapat objek yang belum dapat dikuasai secara langsung setelah akad dilaksanakan. Akan tetapi, praktik hibah ini dianggap sah, karena adanya transparansi oleh kedua pihak, dan adanya kerelaan dari pihak penerima hibah, mengingat secara prosedural penyaluran objek hibah tersebut harus secara bertahap sesuai dengan kebutuhan praktisnya.

## **B. Saran**

Sebagai bagian dari penutup skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kelompok budidaya ikan "Mina Makmur", diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran dalam pengelolaan budidaya, serta meningkatkan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan efisiensi.

2. Bagi dinas terkait, diharapkan dapat terus memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan oleh kelompok budidaya ikan untuk memastikan keberhasilan dalam pengelolaan budidaya ikan, serta mendorong kolaborasi antar instansi dalam mendukung program hibah semacam ini, termasuk dalam hal pendampingan teknis dan pemenuhan persyaratan hukum dan agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak praktik hibah ini terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan, serta mengeksplorasi perbandingan praktik hibah di berbagai lokasi dan konteks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam implementasinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdoeh, n. M. (t.th). *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Anas, i. M. (1985). *Kitab Al-Muwathho'*. Lebanon: Dar Ihya'it Turots Al-Arobi.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djuaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, M. F. (2022). *Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Guepedia.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Musthofa, A. B. (1993). *Terjemah Shahih Muslim*. Semarang: CV. Asy-Syifa'
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, A. (1993). *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Suriasumantri, J. S. (2014). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syafe'i, R. (2001). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia.

**Referensi Jurnal:**

- Abdul Ghani. (2023). Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Contemporary Islamic Law* , 28.
- Julfan Saputra, d. (2021). Konsep Al-"ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah. *Jurnal Ekonomi Islam* , 26.
- Siradjuddin, A. (2011). Hukum dan Gejala Sosial Sera Perubahan Yang Direncanakan. 79.
- Suisno. (n.d.). Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Independent* , 17.
- Ulya, Z. (2017). Hibah Perspektif Fikih, KHI, dan KHES. *Maliyah* , 2.

**Referensi Skripsi:**

- Fitria, I. (2014). Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata (Studi Perbandingan). *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim* .
- Friska. (2022). Implementasi Praktik Hibah Tanah di Desa Kurusumanga Kec. Belopa, Kab. Luwu. *Skripsi IAIN Palopo* .
- Maisaroh. (2017). Studi Komparasi Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi IAIN Padangsidempuan* .
- Martiya, F. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan). *Skripsi UIN Raden Intan* .
- Mulyono, M. I. (2017). Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam. *Skripsi IAIN Ponorogo* .

**Referensi Peraturan**

Perma Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Referensi Internet**

Departemen Keuangan Republik Indonesia, dikutip dari [www.dipk.dipkeu.go.id](http://www.dipk.dipkeu.go.id) 9diunduh tanggal 16 Februari 2024)